



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Jenis kelamin Laki - laki, Tempat Tanggal Lahir Ngabang, 05 April 1987, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, Agama Katholik, Beralamat Mandor, RT.004 / RW.002, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak,**Penggugat**;

Melawan:

Tergugat Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Liansipi, 12 Maret 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Beralamat Mandor, RT.004 / RW.002, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Selanjutnya Di Sebut.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Telah melangsungkan Pernikahan / Perkawinan Dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2015, Di Hadapan Pemuka Agama Katholik Yaitu P.F. APOLOLINUS,PR di Gereja Katholik Liansipi, Dusun Liansipi, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak,

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perkawinan Tersebut Kemudian Telah Didaftarkan Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, di Ngabang Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-10022015-0008 Tertanggal 10 Februari 2015, yang Dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Di Ngabang;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing Bernama :
 - Anak 1, jenis kelamin laki- laki yang lahir di Mandor, pada tanggal 28 November 2008, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT0402200901395 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kependudukan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tanggal 04 Februari 2009;
 - Anak 2, jenis kelamin laki- laki, lahir di Mandor, pada tanggal 10 September 2013,sesuai : akta kelahiran Nomor : 6108-LT-20012014-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 21 Januari 2014;
3. Bahwa Pada Mulanya Kehidupan / Bahtera Rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat Berjalan Rukun, Damai dan Harmonis.
4. Bahwa Adapun yang menjadi Penyebab Terjadinya Gugatan :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sering Bertengkar Dan Dalam Setiap Pertengkaran Tergugat Selalu Terucap Kata **CERAI** Dan Tidak ada Harmonis Lagi Dalam Rumah Tangga;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Sepakat Melakukan Perceraian Adat, Di Hadapan Ahli Waris Kedua Belah Pihak, Pada Tanggal 20 Juni 2017, Di Dusun Liansipi, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
 - c. Bahwa Pada Saat Ini Baik Penggugat, Maupun Tergugat, Masing – Masing sudah mempunyai Pasangan Hidup dan Sudah Berumah Tangga, Dan Untuk Tergugat Sudah Dikarunia Dua Orang Anak Dengan Pasangannya Yang Baru;
 - d. Bahwa Untuk Kepastian Hukum Perceraian Ini, Maka Agar Penggugat Dan Tergugat Mengirimkan Salinan Sah Putusan

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian ini Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Pasti ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Sebagaimana Mestinya;

Berdasarkan Hal – Hal Yang Telah Penggugat Uraikan Tersebut Diatas, Penggugat Mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Atau Majelis Hakim Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Berkenan Kiranya Memanggil Penggugat Dan Tergugat untuk Sidang, Pada Hari Yang Ditentukan, Dan Berkenan Kiranya Memutuskan Dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-10022015-0008 Tertanggal 10 Februari 2015, yang Dikeluarkan Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Di Ngabang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumannya;
3. Menetapkan hak asuh kepada Penggugat untuk kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - Anak 1, jenis kelamin laki- laki yang lahir di Mandor, pada tanggal 28 November 2008, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT0402200901395 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kependudukan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tanggal 04 Februari 2009.
 - Anak 2, jenis kelamin laki- laki, lahir di Mandor, pada tanggal 10 September 2013,sesuai : akta kelahiran Nomor : 6108-LT-20012014-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 21 Januari 2014;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk meleaporkan perceraian ini paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian perkawinan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Kiranya Memberikan Putusan Yang Baik Dan Benar (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan kesediaan untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK:6108040504870001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 20 Oktober 2012 selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK:6108045203920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 2 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6108040807080020 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 7 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 6108-KW-10022015-0008 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak Selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6108-KW-10022015-0008 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak Selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108CLT0402200901395 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak tertanggal 4 Februari 2009 selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-20012014-0039 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 21 Januari 2014 selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai Adat antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya diberi tanda P-8;
- Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1, P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, selanjutnya bahwa setelah pula dicocokkan dengan aslinya bahwa bukti tersebut telah sesuai

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sedangkan alat bukti surat bertanda P-2 ternyata oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan apabila juga dikuatkan dengan alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rupinus Ahie menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah karena perkara perceraian;
 - Bahwa perceraian tersebut adalah antara sepupu Saksi yaitu Penggugat dengan istrinya yaitu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Katholik Liansipi;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama Katholik dihadapan P.F. Apololinus, PR Pemuka agama Katholik;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
 - Bahwa untuk permasalahannya apa sehingga Penggugat dan Tergugat mengajukan perkara perceraian ini Saksi tidak mengetahui secara pasti;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat sekarang juga telah menikah lagi secara adat dengan Saksi Ila dan keduanya belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada 20 Juni 2017;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan Saksi Ila;
2. Saksi Ila Satur Mina menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah karena perkara perceraian;
 - Bahwa perceraian tersebut adalah antara Suami Saksi yaitu Penggugat dengan istrinya yaitu Tergugat;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat menikah secara adat Dayak;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2019 yang mana status Penggugat dengan tergugat sudah bercerai secara adat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perceraian adat tersebut terjadi pada tahun 2017 dari Penggugat;
 - Bahwa saat ini saksi tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan orang lain sejak tahun 2017 dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2017 tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena pada saat itu Saksi belum mengenal Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
 - Bahwa untuk permasalahannya apa sehingga Penggugat dan Tergugat mengajukan perkara perceraian ini Saksi tidak mengetahui secara pasti;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada 20 Juni 2017;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi oleh karenanya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, Tergugat tidak mempergunakan hak tersebut dan tidak pula mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat diatas:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan dalam perkara ini, diketahui bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan di kediaman Tergugat yaitu di Mandor, RT.004 / RW.002, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "Barangsiapa mengatakan suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (Dua) orang saksi yakni Saksi Ila Satur Mina dan Saksi Rupinus Ahie yang memberikan keterangan dibawah janji berdasarkan agamanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapannya sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa kutipan akta perkawinan (istri) dan kutipan akta perkawinan (suami) 6108-KW-10022015-0008 antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2008 di Gereja Katholik Liansipi di depan Pemuka Agama Katholik P.F.Apololinus,PR secara agama Katholik dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Landak pada 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 jo pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan, yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yang tidak diajukan jawaban maupun sangkalan oleh Tergugat , dapat ditarik fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dengan tidak memberikan tanggapan atau tidak disangkal oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) telah membenarkan dan mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 27 Januari 2008 di Gereja Katholik Liansipi di depan Pemuka

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Agama Katholik P.F.Apololinus,PR dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Landak pada 3 Februari 2015

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sudah pergi dari rumah sejak tahun 2017 dan sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah memiliki anak dengan suami barunya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah bercerai secara adat sejak 20 Juni 2017;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat juga telah menikah secara adat dengan istri barunya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat selaku Suami dan Tergugat selaku Istri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa permasalahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah maka Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah efek buruk

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



bagi kedua belah pihak serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kesatu akan majelis hakim pertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon Menyatakan Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-10022015-0008 Tertanggal 10 Februari 2015, yang Dikeluarkan Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Di Ngabang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan amar, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang Bernama :

1. Anak 1, jenis kelamin laki- laki yang lahir di Mandor, pada tanggal 28 November 2008, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT0402200901395 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kependudukan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tanggal 04 Februari 2009;
2. Anak 2, jenis kelamin laki- laki, lahir di Mandor, pada tanggal 10 September 2013, sesuai : akta kelahiran Nomor : 6108-LT-20012014-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 21 Januari 2014;

Yang merupakan Hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa selama Tergugat selaku ibu dari kedua anak tersebut diatas (pergi dari rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat yang mana dalam hal ini Majelis Hakim juga memandang Penggugat mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup kedua anak tersebut serta Penggugatlah yang Majelis Hakim padang lebih dekat dengan kedua anak tersebut maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat melalaikan kewajiban terhadap anaknya ataupun bukti bahwa Penggugat berkelakuan buruk maka hak asuh atas anak tersebut yang bernama:

1. Anak 1, jenis kelamin laki- laki yang lahir di Mandor, pada tanggal 28 November 2008, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT0402200901395 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kependudukan Tenaga Kerja dan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Landak, tanggal 04 Februari 2009.
2. Anak 2, jenis kelamin laki- laki, lahir di Mandor, pada tanggal 10 September 2013,sesuai : akta kelahiran Nomor : 6108-LT-20012014-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 21 Januari 2014;

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah lebih tepat berada pada Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap petitum ketiga Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang memutuskan ikatan hubungan suami istri, adalah tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua serta masing-masing bertanggung jawab akan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi Anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, maka meskipun hak pengasuhan diserahkan kepada Penggugat, namun tetap diberikan hak bagi Tergugat untuk menemui maupun memberikan kasih sayangnya pada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat mengenai permintaan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk meleaporkan perceraian ini paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta perceraianya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-10022015-0008 Tertanggal 10 Februari 2015, yang Dikeluarkan Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Di Ngabang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumannya;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. Anak 1, jenis kelamin laki- laki yang lahir di Mandor, pada tanggal 28 November 2008, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT0402200901395 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kependudukan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tanggal 04 Februari 2009;
 2. Anak 2, jenis kelamin laki- laki, lahir di Mandor, pada tanggal 10 September 2013,sesuai : akta kelahiran Nomor : 6108-LT-20012014-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 21 Januari 2014;

yang merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., M.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 24 September 2024, Hamzah, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

TTD

Astrian Endah Pratiwi S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Gillang Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp16.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp136.000,00;

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba